



PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Bky.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Piju, 10 Mei 1987 (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di
KABUPATEN BENGKAYANG, PROVINSI
KALIMANTAN BARAT, dengan domisili
elektronik email: @gmail.com, sebagai
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Seluas, 16 September
1982 (umur 41 tahun), agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx
xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN
BENGKAYANG, PROVINSI KALIMANTAN
BARAT, dengan domisili elektronik email:
@gmail.com, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Juli 2024 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Bky., pada hari itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 23 Juni 2007, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 25 Juni 2007;
2. Bahwa, saat akad nikah dilangsungkan, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dengan alamat Dusun Seluas, xxxx xxxxxx, Kecamatan Seluas, xxxxxxxx xxxxxxxxxx selama 2 Tahun, selanjutnya tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Tergugat dengan alamat Dusun Seluas, xxxx xxxxxx, Kecamatan Seluas, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, selama 4 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama dengan alamat di xxxxx xxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx selama 10 tahun 10 bulan;
4. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK -, lahir di Seluas 8 Juni 2009;
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK -, lahir di Seluas 3 Mei 2014;Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir Juni 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bermasalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat memberikan nafkah yang kurang cukup kepada Penggugat;
 - b. Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada pertengahan April 2024, disebabkan :

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yaitu memukul dan menampar ketika anak-anak Penggugat dan Tergugat berbuat salah;
 - c. Tergugat memberikan nafkah yang kurang cukup, sehingga mengharuskan Penggugat untuk bekerja sebagai Pedagang;
7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Bengkayang, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama di KABUPATEN BENGKAYANG, PROVINSI KALIMANTAN BARAT, sampai dengan sekarang dan telah berlangsung selama 2 bulan 16 hari;
8. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali, Tergugat masih mengunjungi Penggugat, masih saling berkomunikasi, dan Tergugat hanya memberikan nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan penyelesaiannya secara damai melalui pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa, Penggugat merasa rumah tangganya bersama dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, selanjutnya Penggugat memilih untuk bercerai dari Tergugat;
11. Bahwa, dengan demikian alasan-alasan/dalil-dalil gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu alasan ditentukan pada pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
12. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

dan/atau apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang *in person* ke persidangan;

Bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Bengkayang yang bernama Sobari, S.H.I., yang dalam laporan hasil mediasinya tertanggal 18 Juli 2024 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya dibenarkan dan yang berkualifikasi sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat berkata kasar kepada Penggugat disebabkan Penggugat yang suka memancing dengan kata-kata kasar ketika Tergugat sedang emosi;

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat dan anak-anak Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah berkata kasar serta memukul dan menampar anak-anak Tergugat khususnya kepada anak pertama Tergugat hanya ketika anak tersebut sudah dinasihati berulang kali dan masih melakukan kesalahan yang sama;
- Bahwa anak pertama Tergugat pernah bertindak kasar kepada Penggugat yaitu sering melawan sampai pernah jempol tangan sebelah kiri Penggugat hampir patah;
- Bahwa Tergugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekira 3 bulan 2 hari;
- Bahwa belum pernah diupayakan perdamaian dari pihak keluarga Tergugat mendatangi keluarga Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, Tergugat masih sayang dengan anak-anak dan masih ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 25 Juni 2007 yang diterbitkan oleh KUA Seluas Kabupaten Bengkayang xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Alat bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi tanda (bukti P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. SAKSI 1, NIK 6107054211650001, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, alamat. xxxx xxxxxx, Kecamatan Seluas, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Ibu

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dengan alamat xxxx xxxxxx, dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama dengan alamat di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Bengkayang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama ANAK I P DAN T dan ANAK II P DAN T;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat bestatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekira 2 tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat suka berkata-kata kasar, bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung ketika Saksi berkunjung sekira setiap 1 bulan sekali ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat sering marah-marah kepada anak terutama anak yang pertama Penggugat dan Tergugat seperti mengatakan anjing babi dan lain sebagainya dan juga Tergugat sukaukul anak seperti menampar, menendang dan Tergugat juga mengatakan Penggugat berselingkuh dan puncaknya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan April 2024;
- Bahwa saksi tidak mendengar atau melihat langsung kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada anak Penggugat dan Tergugat hanya saksi tahu dari cerita cucu saksi mengeluhkan rasa sakit nyeri di bagian telinga Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan mengadukan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada Saksi;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berada dengan Saksi, Anak Pertama Penggugat dan Tergugat nurut dengan nasihat Saksi tidak begadang tidur larut malam sekira jam 8 atau jam 9 malam sudah tidur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekira bulan April 2024, Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama di xxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa dalam masa Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis, kebutuhan nafkah keluarga menjadi kurang sehingga untuk mencukupi kebutuhan nafkah Penggugat berjualan kue bersama anaknya yang kecil;
- Bahwa selama pisah Tergugat masih memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat masih menemui Penggugat, dan juga masih ada saling komunikasi, walaupun hanya sebatas untuk bertemu anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keluarga dan saksi pernah mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Tergugat melalui Hakim, saksi I Penggugat memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dan Anak Pertama Penggugat dan Tergugat namun Saksi anggap biasa saja, bahwa Saksi mengetahui ketika Saksi sedang berkunjung ke rumah bersama Tergugat dan Penggugat;

2. SAKSI 2, NIK -, umur 20 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, alamat xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, Kabupaten Bengkayang. Di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Adik Kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat karena Penggugat adalah Kakak Kandung Saksi dan Tergugat adalah Abang Ipar saksi;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat dengan alamat Dusun Seluas, dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama dengan alamat di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I P DAN T dan ANAK II P DAN T;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekira tahun 2022 ketika Saksi mulai tinggal dirumah bersama Penggugat dan Tergugat untuk sekolah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat terkadang apabila sedang marah berkata-kata kasar kepada Penggugat dan anak-anak terutama kepada anak yang pertama Penggugat dan Tergugat seperti mengatakan asuk, babi, dan bahkan Tergugat tidak boleh melihat anak pertama salah sedikit, jika Tergugat marah anak pertama Penggugat dan Tergugat seringkali langsung ditampar dipukul dan ditendang;
- Bahwa anak pertama Penggugat apabila bermain hp hingga lupa waktu dan bermain keluar rumah siang hari sehingga membuat Tergugat marah;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat langsung karena saksi tinggal di rumah Penggugat, bahwa saksi sekolah di dekat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan April 2024 sekira sudah 3 bulan, Penggugat tinggal dirumah Ibu Saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama di Peregese;
- Bahwa selama pisah Tergugat masih memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama covid dan pasca Tergugat operasi hernia, Tergugat tidak dapat bekerja berat. Bahwa meskipun demikian Tergugat tetap

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan keluarga dengan bekerja sebagai tukang ojek ditambah dengan mengambil tabungan pribadi milik Tergugat;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat masih menemui Penggugat, dan juga masih ada saling komunikasi;
- Bahwa keluarga dan saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Pengugat melalui Hakim, Saksi II Penggugat memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat menampar Anak Penggugat dan Tergugat dibagian telinga;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan dan disidangkan secara elektronik sesuai Pasal 20 ayat 1 dan ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping perdamaian yang dilakukan oleh Hakim, juga telah diupayakan mediasi, sebagaimana laporan mediator Hakim Pengadilan Agama Bengkulu, Sobari, S.H.I., dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 18 Juli 2024, mediasi tidak berhasil. Bahwa dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Seluas, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 25 Juni 2007, oleh karena itu Penggugat memiliki kedudukan hukum/*legal standing* sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak akhir Juni 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat Tergugat memberikan nafkah yang kurang cukup kepada Penggugat, Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran, kemudian pertengahan bulan April 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan sejak berpisah tersebut hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terabaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal:

- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2007, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 25 Juni 2007;
- Bahwa saat akad nikah dilangsungkan, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dengan alamat Dusun Seluas, xxxx xxxxxx, Kecamatan Seluas, xxxxxxxx xxxxxxxxxx selama 2 Tahun, selanjutnya tinggal bersama di rumah pemberian orang tua Tergugat dengan alamat Dusun Seluas, xxxx xxxxxx, Kecamatan Seluas, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, selama 4 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama dengan alamat di xxxxx xxxxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama 10 tahun 10 bulan;
- Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK 6107054806090001, lahir di Seluas 8 Juni 2009;
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK 6107054305140002, lahir di Seluas 3 Mei 2014;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir Juni 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bermasalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat berkata-kata kasar seperti “anjing/asuk” kepada Penggugat dan Anak Pertama Tergugat dan Penggugat namun tidak sering hanya ketika Tergugat dangat jengkel saja kepada mereka;
- Bahwa Tergugat pernah tapi tidak sering melakukan kekerasan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yaitu memukul dan menampar namun disaat Anak Pertama Penggugat dan Tergugat sudah mengulangi kesalahan yang sama serta keterlaluhan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekira 3 bulan 2 hari;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali, Tergugat masih mengunjungi Penggugat, masih saling berkomunikasi, dan Tergugat hanya memberikan nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui sebagian besar dalil-dalil Penggugat yang kemudian bukti pengakuan tersebut dapat mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap sesuai Pasal 311 Rbg jo. Pasal 1925 KUHPerdata, bahwa karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*) untuk menghindari penyelundupan hukum maka Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas perihal gugatan Penggugat serta melumpuhkan keterangan tambahan Tergugat dan Tergugat membuktikan dalil sangkalannya serta tentang keterangan tambahan/kualifikasi pengakuan Tergugat yang disangkal pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P merupakan akta otentik (vide pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868-1870 KUHPerdata) berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa bukti surat P telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 301 ayat (2) R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara materiil Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah menikah pada tanggal 23 Juni 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. dapat diterima, sedangkan secara materiil akan dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan fakta yang dilihat dan didengar serta dialami sendiri oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang dialami Penggugat dengan Tergugat tersebut, dan telah diupayakan penyelesaian oleh pihak keluarga Penggugat untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tetap tidak membuahkan hasil yang diharapkan, Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis dan kesaksian para saksi dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat, jawab-jinawab serta kesimpulan Tergugat Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat suami istri sah, telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (*bakda dukhul*) dan sudah dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekira awal tahun 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
- Bahwa Tergugat melakukan tindak kekerasan kepada Anak Pertama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada sekira bulan April 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri dan tidak saling berkomunikasi dengan baik;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dinasihati, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat telah terbukti. Selain berdasarkan keterbuktian peristiwa pertengkaran dan alasan pertengkaran tersebut, juga dengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat (vide. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu suami-istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain (vide. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sikap dan perbuatan Tergugat yang telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, membuktikan bahwa Tergugat tidak menghayati dengan baik amanat Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT jis. Pasal 77 ayat (2), Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang mana sebenarnya selain ketentuan dalam pasal-pasal tersebut merupakan kewajiban bagi Tergugat sebagai suami sah Penggugat, juga merupakan hak bagi Penggugat selaku istri sah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap warga negara tanpa terkecuali Penggugat berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga, bahwa KDRT merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan karena KDRT sangat merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan (vide. Konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT);

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan kekerasan fisik kepada Penggugat yang patut diduga dilakukan oleh Tergugat tersebut, pun membuktikan bahwa Tergugat sebagai seorang suami tidak mencintai Penggugat, dan Tergugat tidak bertindak sebagai pelindung bagi Penggugat selaku istrinya yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana amanat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas patut diduga Tergugat selaku suami sekaligus kepala rumah tangga tidak memegang tanggung jawab yang salah satunya kewajiban Tergugat memberikan perlindungan kepada Penggugat selaku istrinya sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 jls. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam serta Tergugat tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberikan jaminan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (P KDRT);

Menimbang, bahwa salah satu tujuan penghapusan KDRT adalah memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera (vide. Pasal 4 huruf (d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT), terbukti ternyata dengan adanya tindakan kekerasan diduga oleh Tergugat terhadap Penggugat berakibat kepada tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yakni berakibat kepada terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga pisah rumah. Olehnya itu semata-mata untuk memenuhi hak Penggugat sebagai Korban KDRT (vide. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT), maka Pengadilan akan mempertimbangkan dan menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat, apakah dapat diteruskan/lestarikan atau justru rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus dipisahkan/diceraikan;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat diawali dengan pertengkaran yang menunjukkan adanya keterkaitan

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erat antara kedua fakta tersebut, sehingga keduanya tidak dapat dipisah satu sama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan yang utuh;

Menimbang, bahwa sejak pisah, Penggugat tidak menunjukkan sikap dan upaya untuk memulihkan masalah rumah tangganya dengan Tergugat. Bahkan karena masalah tersebut, Penggugat mengajukan gugatan cerai, meskipun Hakim secara maksimal melakukan usaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa keengganannya Penggugat untuk berdamai di persidangan adalah fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), dan demikian halnya Tergugat yang tidak melakukan suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala. Karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً

Artinya: " Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya".

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah;

Menimbang, bahwa fakta hukum Tergugat yang tidak menunaikan kewajiban sebagai suami atas Pengugat sebagai istrinya tidak mencerminkan tuntunan Rasulullah SAW sebagaimana hadist nomor 1054 dibawah ini dalam kitab Bulughul Maram karangan Ibnu Hajar Asqalani yang Hakim adopsi sebagai pertimbangan hukum pada putusan *a quo* yang berbunyi:

وعن حكيم بن معاوية، عن أبيه قال: قلت: يا
رسول الله! ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال:
تطعمها إذا أكلت، وتكسوها إذا اكتسيت،
ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في
البيت. رواه أحمد وأحمد والنسائي وابن ماجه

Artinya: " Dari Hakim bin Mu'awiyah dari ayahnya Radhiallohuuanhu, dia berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, apa kewajiban suami atas isterinya.' Beliau bersabda, 'Memberinya makan, jika kamu makan, memberinya pakaian jika kamu berpakaian, jangan memukul wajah, jangan menjelek-jelekannya, dan jangan pisah ranjang kecuali di dalam rumah.'" Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Nasa'I, dan Ibnu Majah".

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencerminkan lagi maksud pelembagaan perkawinan tersebut di atas, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk Syar'i berupa *Qaidah Ushul Fiqh* yang diadopsi sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi:

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Bky.



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan".

serta petunjuk syar'i dalam Kitab *Ghayatul Maram* yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi:

واذا شتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan jika istri telah memuncak kebenciannya (sangat benci) kepada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak atas suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Syarqawi Alat Tahrir* Juz II halaman 302 yang diadopsi menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجوبها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan satu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dlahirnya ucapan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, bahwa antara Pengugat dan Tergugat yang baru berpisah sekira 3 (tiga) bulan telah terbukti dugaan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat vide Rumusan Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, sehingga Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Muharam 1446 Hijriah, oleh Saya Riki Dian Saputra, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Syafie, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Tunggal,

ttd

Riki Dian Saputra, S.H.I.
Panitera Pengganti,

ttd

Syafie, S.H.

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Bky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp	30.000,00
2. Biaya proses	:Rp	75.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	:Rp	0,00
4. Biaya PNBP panggilan Penggugat	:Rp	10.000,00
5. Biaya panggilan Tergugat	:Rp	14.000,00
6. Biaya PNBP panggilan Tergugat	:Rp	10.000,00
7. Biaya redaksi	:Rp	10.000,00
8. Biaya meterai	:Rp	10.000,00
9. Biaya PNBP Pbt.	:Rp	,00
J u m l a h	:Rp	159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 88/Pdt.G/2024/PA.Bky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)